

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM KASUS  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
DI KABUPATEN BULELENG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh  
Gede Lancer Gagah Prawira Yasa  
NIM. 2114101143**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**


**2025**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

**Menyetujui,**

Pembimbing I



Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

Skripsi oleh Gede Lancer Gagah Prawira Yasa  
telah di pertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 06 Maret 2025

Dewan Penguji




Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003

(Ketua)



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 198412272009121007

(Anggota)



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.  
NIP. 196012311986031018

(Anggota)


Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 06 Maret 2025

**Mengetahui,**

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sucika Mangku, S.H., LL.M.  
NIP. 19841227009121007

Sekretaris Ujian



Dr. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.  
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Gede Lancer Gagah Prawira Yasa  
Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 06 Oktober 2000  
NIM : 2114101143  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 10 April 2025

Yang membuat pernyataan



Gede Lancer Gagah Prawira Yasa

NIM 2114101143

## PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Bapak Prof Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis yang

telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H. selaku Penguji, yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ketut Sudarmayasa, S.H., yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Kadek Tina Marantika, S.H., yang juga telah memberikan bimbingan, arahan, petunjuk, semangat dan motivasi penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh staf dosen serta pegawai di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta motivasi untuk penulis dalam proses belajar dan penyusunan skripsi ini dengan baik sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. Kepada keluarga tercinta, yang telah memberikan dukungan tanpa syarat dan segala bentuk bantuan yang sangat berarti, penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kontribusi, kasih sayang, dan kepercayaan yang kalian berikan telah menjadi sumber kekuatan utama yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Setiap langkah dalam perjalanan studi ini terasa lebih ringan berkat kehadiran dan dukungan kalian, dan atas segala pengorbanan serta perhatian yang tulus, penulis sangat bersyukur telah memiliki keluarga seperti kalian.
10. Kepada seluruh rekan-rekan, baik teman sekelas D maupun teman-teman Angkatan 2021, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas

segala dukungan, kebersamaan, dan semangat yang telah kalian berikan sepanjang perjalanan studi ini. Kehadiran dan partisipasi kalian telah memperkaya setiap langkah yang penulis jalani, menciptakan kenangan manis yang tak terlupakan. Penulis juga memohon maaf dengan tulus apabila terdapat kekurangan atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja selama proses ini. Semoga kehangatan persahabatan kita terus menginspirasi dan menguatkan di setiap tantangan ke depan.

11. Penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada sosok yang namanya tidak dapat disebutkan, yang telah menjadi sumber semangat dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini, meskipun ia telah pergi sebelum skripsi ini selesai. Kepergian tersebut mengajarkan penulis untuk terus maju, tumbuh, dan berkembang menjadi individu yang lebih baik, serta memahami makna setiap pengalaman hidup mulai dari pendewasaan, kesabaran, hingga penerimaan atas kehilangan sebagai bagian alami dari perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi bagian yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup dan cinta penulis. Jika itu memang takdir, semoga kita dipertemukan kembali di lain kesempatan.
12. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Meskipun tidak semua nama dapat disebutkan satu per satu, setiap bantuan dan dukungan yang telah diberikan baik yang besar maupun kecil sangat berarti dan akan selalu dikenang sebagai bagian penting dalam perjalanan akademis penulis.
13. Gede Lancer Gagah Prawira Yasa, ya! Terakhir, kepada diriku sendiri, aku menyampaikan penghargaan yang mendalam. Terima kasih telah berjuang

untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menikmati setiap proses yang ada, dan terus bertahan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Dedikasi dan keteguhan hati yang telah kuperlihatkan merupakan bukti dari kekuatan dan keberanian dalam menghadapi setiap rintangan. Semoga semangat ini terus menginspirasi langkah-langkah ke depan, membawa keberhasilan dan pertumbuhan yang lebih berarti dalam setiap perjalanan hidup.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 11 Maret 2025

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
<b>PRAKATA</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	12
1.5.1 Tujuan Umum .....	12
1.5.2 Tujuan Khusus .....	12
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	14
2.1.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum.....	16
2.1.3 Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Anak .....	20
2.2.1 Pengertian Anak Secara Psikologis.....	23
2.2.2 Pengertian Anak Secara Sosiologis.....	24
2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak .....	25
2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika .....	30
2.4.1 Tindak Pidana.....	30
2.4.2 Narkotika.....	33
2.5 Tinjauan Umum Tentang Mekanisme Penyelesaian Perkara .....	41

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Sifat Penelitian .....	49
3.3 Sumber Data dan Jenis Data .....	49
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	53
3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data.....	54
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.1.1 Gambaran Kabupaten Buleleng .....	57
4.1.2 Gambaran Kepolisian Resor Buleleng .....	58
4.2 Hasil Penelitian .....	66
4.2.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	66
4.2.2 Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	68
4.3 Hasil Pembahasan .....	71
4.3.1 Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	71
4.3.2 Perlindungan Hukum Kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
5.1 Simpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>86</b>

## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1 Data Anak yang Berhadapan dengan Hukum Terkait Penyalahgunaan Narkotika.....	5
--	---



## DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian .....	86
Lampiran 02. Pedoman Wawancara Penelitian .....	88
Lampiran 03. Daftar Narasumber .....	91
Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian.....	93

